

# POKOK-POKOK PEMIKIRAN PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT

*Oleh: Nandang Najmudin*

Mahasiswa Program S3 Ilmu Hukum UNISBA, email: Nandangnajmudin@yahoo.com

## Abstract

*Thought prospective on legal education is directed to be capable of fulfilling community's needs, either those related to legal professions or those beyond them. Besides, it can be accomplished by some measures, among others : possesses basic capacities and academic knowledge on law globally, possesses skills required in guiding legal professions, possesses capacities in interdisciplinary sciences particularly those that support self-sufficiency at work, possesses professional ethic and responsibility, and possesses capacity in both thinking ways and life attitudes with a thinking pattern that ends at a principle of "Divine Words guide sciences and knowledge enlightens divine words. From legal aspect, legal education has provides a thought basis toward self-sufficient working. Therefore, legal the education taught should be relevant to the reality in community.*

**Keyword:** *Law education, need society.*

## PENDAHULUAN

Pemikiran tentang dunia pendidikan perguruan tinggi di dalamnya termasuk bidang hukum. Dalam masyarakat yang sedang membangun, maka pembaharuan pendidikan hukum merupakan solusi dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan, baik yang berhubungan dengan kebutuhan profesi hukum maupun kebutuhan masyarakat pada umumnya. Pembaharuan dapat dilakukan, tidak selalu dalam hal yang berkenaan dengan tujuan pendidikan hukum, akan tetapi dalam hal yang sifatnya teknis seperti: bidang kurikulum, cara pengajaran, kriteria dan prosedur penentuan bahan pelajaran dan lain sebagainya. Dengan demikian persoalan pembaharuan pendidikan hukum, selain merupakan suatu masalah, juga merupakan suatu tantangan (*challenge*) yang akan meminta perhatian kita, baik dalam bentuk tenaga pikiran maupun biaya. Selain itu, pendidikan hukum merupakan suatu peluang (*opportunity*), maka pertanyaannya bagaimanakah pokok-pokok pikiran tentang pendidikan hukum yang bisa dikembangkan dalam kerangka pemenuhan kebutuhan masyarakat? Melalui tulisan ini, akan mencoba mengupas hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan hukum sekaligus untuk mengetahui pokok-pokok pikiran tentang pendidikan hukum dalam kerangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.

## PEMBAHASAN

### A. Problematika Pendidikan Hukum

Persoalan yang dihadapi berkenaan dengan pembinaan pendidikan tinggi di Indonesia, dimana di dalamnya termasuk pendidikan tinggi dibidang hukum yaitu persoalan bagaimana mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan hukum yang mampu menjangkau kebutuhan masyarakat dan dapat hidup mandiri. Terdapat beberapa kesulitan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam usaha mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan hukum dalam kaitannya dengan fungsi hukum sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja<sup>1</sup>, antara lain :

1. Sukarnya menentukan tujuan dari perkembangan hukum (pembaharuan).
2. Sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu analisis deskriptif dan prediktif.
3. Sukarnya mengadakan ukuran yang objektif untuk mengukur berhasil/tidaknya usaha pembaharuan.
4. Sering terdapatnya kepemimpinan yang kharismatis<sup>2</sup>, yang kebanyakan bertentangan kepentingan dengan cita-cita *legal engineering* menuju suatu masyarakat atau negara hukum, apabila pemimpin yang demikian sebagaimana pernah kita alami, tidak dijiwai atau memahami peranan hukum dalam masyarakat dan Negara.
5. khusus dihadapi oleh Negara muda yang lahir dalam dan karena revolusi atau perjuangan kemerdekaan. Masyarakat demikian menghadapi kesulitan khusus, bahwa kepercayaan dan keseganan terhadap hukum (*respect for the law*) dan peranannya dalam masyarakat yang revolusi dianggap sebagai simbol kekuasaan lama (*colonial, satus quo*) dan karenanya harus ditentang atau sebaiknya diabaikan saja, harus dipulihkan kembali.
6. Inertia (kelambatan) dalam sikap dan gerak yang biasanya meliputi segala hal yang bersangkutan dengan masalah-masalah hukum.
7. Masyarakat Negara berkembang dengan suatu sistem yang pluralistik di mana sistem dan lembaga-lembaga hukum dapat berlaku berdampingan dengan sistem dan lembaga-lembaga hukum barat dan mungkin sistem dan lembaga hukum asing lainnya menghadapi suatu masalah yang khusus.
8. Kurangnya fasilitas termasuk pembayaran gaji yang cukup baik untuk menarik tenaga-tenaga yang baik ke dalam pendidikan atau mempertahankan yang ada supaya tetap tinggal di kalangan pendidikan. Sebab yang lain adalah kurangnya bacaan atau minat untuk membaca atau mungkin dua-duanya. Ada lagi hal yang harus mendapat perhatian

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, alumni, Bandung 2002, hlm. 21-25.

<sup>2</sup> Menurut Satjipto Rahardjo terdapat tiga tipe dasar dari kekuasaan yang sah antara lain : (1), Kharismatis, yang bertumpu pada kesetiaan kepada keistimewaan yang menonjol dari seseorang dan kepada tatanan yang dikeluarkan oleh orang yang menjadi sanjungan kesetiaan itu. (2), Tradisional, didasarkan pada kepercayaan yang telah mapan dan melembaga mengenai tradisi turun temurun, termasuk kepercayaan kepada legitimasi dari mereka yang menjalankan kekuasaan atas dasar tradisi itu (3), Rasional, yang bertumpu pada kepercayaan terhadap kesahihan pola-pola dari kaidah-kaidah normative dan terhadap hak dari mereka yang memiliki otoritas, untuk mengeluarkan perintah-perintah. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000 hlm.225.

menurut beliau, bahwa pengajaran hukum di kebanyakan tempat pendidikan sudah tidak lebih dari suatu proses hafal menghafal semata-mata.

CPG. Sunaryati Hartono<sup>3</sup>, menegaskan, bahwa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi terutama disebabkan oleh :

- a. luasnya wilayah Negara dibandingkan dengan Negara-negara tetangga kita ; tambahan pula formasi Negara kita yang terdiri dari beratus-ratus pulau.
- b. Banyaknya penduduk yang juga sangat heterogen sifat dan latar belakang kebudayaannya.
- c. Sangat tipisnya dana yang tersedia untuk pembangunan.
- d. Sangat sedikitnya tenaga ahli dan rendahnya tingkat pendidikan di segala bidang.
- e. Tekanan politik, ekonomi dan militer dari dunia luar Indonesia yang mempengaruhi kehidupan Indonesia di segala bidang.

Kesulitan-kesulitan tersebut berakibat pada setiap dilakukan suatu perbaikan di satu fihak akan mudah, akan tetapi di fihak lain menyebabkan terjadinya kemunduran atau ketidakadilan terhadap fihak lain. Dengan demikian menurut beliau perlu dilakukan suatu perencanaan yang teliti dan pengaturan yang adil dalam usaha pembangunan kita yang merupakan *condition sine qua non*.

Persoalan yang harus diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam masyarakat yang sedang membangun sekurang-kurangnya dapat dibagi dua hal yaitu: Pertama, persoalan yang berkenaan dengan kehidupan pribadi seseorang dalam hubungannya dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat. Kedua, persoalan yang berkenaan antara masyarakat dengan kemajuan pada umumnya yang bersifat netral dilihat dari sudut kebudayaan.

Problematika pendidikan hukum, juga berkenaan dengan pembaharuan yang sifatnya teknis, seperti aspek kurikulum, metode pengajaran, dan metode pendekatan. Adapun problematika pembaharuan pendidikan hukum dalam arti yang luas adalah bagaimana pendidikan hukum itu sendiri dapat menjangkau sekaligus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembaharuan baik dalam arti teknis maupun dalam arti luas harus mencerminkan adanya perubahan sikap seseorang terhadap persoalan (*attitudinal problem*). Selain itu problematika pendidikan hukum erat kaitannya dengan usaha pembaharuan hukum, bahwa hukum tidak hanya sebagai kaidah belaka, tetapi juga dengan meminjam istilah Mochtar Kusumaatmadja sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Teori hukum ini, ada kesamaan dengan teori "*Law as a tool of social engineering*", yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dalam karyanya *An Introduction into the Philosophy of Law*. Di Indonesia mulai dikembangkan secara sistematis sejak tahun 1969 pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Cara pandang demikian, bertolak belakang dengan cara pemikiran tradisional tentang hukum, bahwa "... *het recht hinkt achter de feiten aan*" (hukum mengikuti perkembangan masyarakat). Pandangan seperti ini, oleh sebahagian para ahli hukum di Indonesia tetap

---

<sup>3</sup> Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Binacipta Bandung, 1988, hlm. 21.

masih berlaku dan dipertahankan. Rupanya hal tersebut, dipengaruhi oleh 2 (dua) ajaran yaitu: Pertama, ajaran madzhab sejarah yang dipelopori oleh Von Savigny, bahwa hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh bersama-sama dengan masyarakat yang bersangkutan (*Das Recht wird nicht gemacht, aber ist und wird mit dem Volke*). Kedua, ajaran Ter Haar terkenal dengan teori *Beslissingenleer* (teori Keputusan). Teori ini, mengemukakan, bahwa hanya kebiasaan-kebiasaan yang diakui oleh para penguasa (kepala adat) di dalam keputusan-keputusan itulah yang merupakan hukum. Dengan demikian hanya terdapat kaidah-kaidah yang sudah merupakan kebiasaan di dalam masyarakat yang menjadi kaidah hukum.

Perbedaan pemikiran tersebut berpengaruh terhadap usaha pembaharuan pendidikan hukum. Dengan demikian pembaharuan merupakan reorientasi pendidikan hukum sebagai suatu masalah umum yang dihadapi dalam dunia pendidikan hukum sekaligus merupakan suatu tantangan (*challenge*), *response and opportunity*. Tujuan pokok dari usaha meningkatkan pendidikan hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah terselenggaranya pendidikan hukum yang diarahkan dan disesuaikan dengan kepentingan dan ketentuan pembinaan hukum nasional. Usaha pokok yang akan dilakukan ialah membantu kegiatan-kegiatan pembaharuan pendidikan hukum yang bertujuan menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang membangun dan memiliki keterampilan, daya kreasi, rasa tanggung jawab, pengabdian pada kepentingan umum, penegakan hukum, dan keadilan. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikatakan, bahwa persoalan mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan yang mampu menjangkau kebutuhan masyarakat, merupakan suatu agenda yang yang tidak bisa ditawar lagi dan harus dilaksanakan. Selama ini, ada pemikiran-pemikiran yang mengemuka hingga perlunya untuk melakukan pembaharuan dibidang pendidikan hukum. Pemikiran- tersebut antara lain:

1. Ada suatu pendapat mengenai pembinaan profesi hukum di Indonesia, sebaiknya dilakukan setelah lulus jadi Sarjana Hukum (SH), karena pada dasarnya pendidikan di perguruan tinggi hanya bertujuan memberikan suatu dasar pengetahuan akademis tentang hukum yang bersifat umum.
2. Kiranya bukan rahasia lagi, bahwa pendidikan hukum yang diperoleh di perguruan tinggi kurang relevan, bahkan tidak bersentuhan langsung dengan kenyataannya di tempat bekerja oleh para lulusan.
3. Para lulusan merasa tidak dipersiapkan untuk pekerjaan-pekerjaan praktis yang mereka harus kerjakan misalnya : menyusun naskah perjanjian, *legal drafting*, dan lain sebagainya.
4. Para lulusan tidak dipersiapkan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi, walaupun bekal pengetahuan untuk memecahkannya mungkin ada.<sup>4</sup>

Pemikiran-tersebut rupanya dipengaruhi oleh suatu pandangan yang merupakan warisan dari zaman kolonial Belanda, dimana pembinaan keterampilan profesional (*professional skills*) kurang diperhatikan, bahkan diabaikan sama sekali, sebagaimana dikatakan, bahwa pembinaan profesi hukum di Indonesia hingga sekarang sebaiknya dilakukan setelah lulus dari Fakultas Hukum atau setelah jadi Sarjana Hukum (SH), karena mempelajari keterampilan profesional (*professional skills*) hanya dapat dilakukan dalam praktek, sedangkan pendidikan diperguruan tinggi hanya bertujuan memberikan suatu dasar

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 62

pengetahuan akademis tentang hukum yang bersifat umum. Fakultas Hukum merupakan suatu “*Fakulteit der rechtsgeleerdheid*” Fakultas ilmu-ilmu hukum yang mendidik Sarjana Hukum. Berlainan dengan apa yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa perlunya pembaharuan pendidikan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Gagasan ini ada kesamaan dengan system perguruan tinggi hukum (*law schools*) di Amerika Serikat (AS) diarahkan untuk menjadi *professional school* tempat mendidik ahli hukum. Jadi para mahasiswa di perguruan tinggi selain mempelajari dasar pengetahuan akademis tentang hukum secara global, juga dibekali keterampilan professional yang diperlukan dalam profesi hukum.

Pendidikan professional secara keseluruhan meliputi: (1), menguasai dasar pengetahuan akademis tentang hukum secara global. (2), menguasai keterampilan yang diperlukan dalam profesi hukum. (3), memiliki etika profesi (*professional ethics*) dan tanggung jawab profesi (*professional responsibility*). (4), perubahan sikap seseorang terhadap masalah (*attitudinal problem*) dan menanamkan suatu “*problem solving attitude*”. Dalam penyusunan kurikulum pendidikan hukum yang terdiri dari 4 (empat) aspek tersebut benar-benar harus menjadi dasar pemahaman. Dalam mewujudkannya sudah barang tentu, tidak cukup dengan hanya penambahan tenaga pengajar, perbaikan sarana dan cara mengajar, memperbanyak kepustakaan, menjulang tingginya gedung pendidikan, dan lain sebagainya, akan tetapi yang sangat menentukan dan sering didengar adalah arah atau orientasi pendidikan hukum tersebut. Selama ini, perlu kiranya dikemukakan, bahwa kurikulum Fakultas Hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan kebutuhan lapangan kerja diarahkan untuk menjadi antara lain : Hakim, Jaksa, Advokat, Peneliti, Notaris/ PPAT, *legal drafting* (penyusun kontrak atau rancangan undang-undang). Paradigma seperti ini dalam masyarakat yang sedang membangun perlu ditingkatkan.

## **B. Mengintegrasikan Pemikiran Hukum Antara Madzhab Sejarah Dengan Madzhab Legisme dan Positivisme Sebagai Dasar Penerapan Hukum Terhadap Masyarakat Modern dan Tradisional di Indonesia.**

Pesan yang dapat ditangkap dari hasil pemikiran sebahagian ahli hukum tentang pembinaan hukum di Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia terbelah menjadi dua kelompok yaitu pertama masyarakat modern (masyarakat yang membangun secara berencana) dan masyarakat tidak membangun secara berencana (masyarakat adat), atau (masyarakat tradisional), Istilah yang digunakan oleh Maine tentang masyarakat, ada masyarakat yang statis dan masyarakat yang progresip. Masyarakat yang progresip adalah masyarakat yang mampu mengembangkan hukum melalui tiga cara yaitu, fiksi, *equity* dan perundang-undangan, menurut Maine perubahan-perubahan masyarakat tidak selalu menuju kepada yang lebih baik, maka cara pembentukan hukumnyapun berbeda, sebagaimana ditegaskan oleh Sunaryati<sup>5</sup>, bahwa dalam masyarakat yang tidak membangun secara berencana, kebiasaanlah yang membentuk hukum, atau pembentukan dan pengembangan hukum terjadi sesudah terbentuknya kebiasaan dan kebiasaan hukum, sebaliknya dalam masyarakat Indonesia yang membangun secara berencana kini hukumlah yang harus membentuk kebiasaan atau pembentukan hukum justru harus mendahului pelaksanaan pembangunan di lain-lain bidang. Untuk melancarkan pembangunan di bidang itu terutama

---

<sup>5</sup> CFG. Sunaryati Hartono, *Op. Cit* hlm. hlm. 10, 18-19.

untuk menjaga agar supaya pembangunan masyarakat itu, tidak akan mengakibatkan ketidakadilan di dalam masyarakat, tetapi tetap akan menegakan keadilan di dalam masyarakat, sekalipun hubungan-hubungan masyarakat dan hubungan antara manusia mengalami perubahan yang terus menerus dan bertubi-tubi. Inilah kiranya inti dari arti hukum sebagai sarana pembangunan atau *social engineering*<sup>6</sup>, dan keadilan (dan hal) ini pulalah perbedaan hakiki antara cara pembentukan hukum dalam hukum adat, dan cara pembentukan hukum dalam masyarakat Indonesia yang modern.

Konsep kebiasaan membentuk hukum atau pembentukan dan pengembangan hukum baru terjadi setelah terbentuknya kebiasaan dengan kata lain, bahwa hukum hanya dapat mengikuti perkembangan masyarakat (*hinkt achter de feiten aan*) cara pandang seperti ini, di dasarkan pada dua ajaran yaitu, pertama, ajaran madzhab sejarah yang dikemukakan oleh Carl Friedrich Von Savigny, bahwa hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh bersama-sama dengan masyarakat yang bersangkutan (*Das Recht wird nicht gemacht, aber ist und wird mit dem Volke*). “Aliran atau madzhab sejarah ini, sangat berpengaruh di Hindia Belanda. Dulu sebelum perang, baik di kalangan pendidikan maupun pemerintah dan pengaruh ini, terus berlangsung melalui ahli-ahli hukum adat terkemuka hingga generasi sarjana hukum zaman sekarang. Pemikiran dan sikap madzhab ini, terhadap hukum telah memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan (*preservation*) hukum adat sebagai pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan (asli) penduduk pribumi dan mencegah terjadinya pembaratan (*westernisasi*) yang terlalu cepat, kalau tidak hendak dikatakan berhasil mencegahnya sama sekali kecuali bagi sebahagian kecil dari golongan pribumi<sup>7,8</sup>”

Kedua ajaran Ter Haar terkenal dengan teori *Beslissingenleer* (teori keputusan). Selain itu, konsep, bahwa hukumlah yang membentuk kebiasaan yang berlaku pada masyarakat modern. Hal ini, didasarkan kepada ajaran legisme (termasuk aliran positivisme), dimana ajaran ini “menyamakan hukum dengan undang-undang, dan memandang, bahwa segala perbuatan hukum termasuk dalam pembaharuan dapat dilakukan oleh undang-undang. Sebaliknya pihak madzhab sejarah menentang perundang-undangan (*legislation*) sebagai suatu cara untuk membuat (dan memperbaharui) hukum karena hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan (harus) tumbuh sendiri dari kesadaran hukum masyarakat<sup>8,9</sup>”. Menurut Jhering, hukum itu dibuat dengan sengaja oleh manusia untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan. Ia mengakui, bahwa hukum itu mengalami suatu perkembangan sejarah, akan tetapi menolak pendapat para teoritis aliran sejarah, bahwa hukum itu tidak lain merupakan hasil dari kekuatan-kekuatan historis murni yang tidak lain merupakan hasil dari kekuatan-kekuatan historis murni yang tidak direncanakan dan tidak disadari. Hukum dibuat terutama dengan penuh kesadaran oleh Negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu<sup>9</sup>.

Kedua konsep tersebut, jika melihat perjalanan sejarah pembentukan hukum di Indonesia dianggap sebagai suatu pertentangan “antara golongan yang hendak memberlakukan suatu system hukum perdata (barat) dengan jalan undang-undang dan golongan yang dengan keras menentangnya secara a priori menentang cara pengundangan suatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai *juridisch confectie werk*, mirip dengan

<sup>6</sup> Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven, Yale University Press, 1954, hlm.47.

<sup>7</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit.* hlm. 77.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Bodenheimer, E., *Jurisprudence, the Philosophy and Method of the law*, Cambridge Mass : Harvard University Press, 1974. hlm. 87.

tantangan serupa yang terjadi di Jerman oleh Carl Friedrich Von Savigny waktu diusahakan kodifikasi hukum perdata (yang berdasarkan Code Napoleon) di Jerman pada abad XIX<sup>10</sup>“. Sebagai contoh tatkala “usaha Pemerintah Hindia Belanda untuk mengundang Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang juga berlaku bagi golongan bumi putra (bukan Eropa dan Timur Asing yang tunduk pada Hukum Perdata Eropa) mendapat tantangan keras dari pemuka-pemuka hukum adat, sehingga tidak jadi dilaksanakan”<sup>11</sup>.

Dengan demikian “sikap yang apriori menolak perundang-undangan sebagai teknik pembaharuan hukum, berbekas walaupun dalam bentuk yang lebih lunak dalam suatu sikap yang kolot (konservatif) terhadap usaha-usaha pembaharuan hukum. Pemikiran hukum tentang hukum di Indonesia hingga belum lama berselang menggambarkan keadaan yang dilukiskan di atas”<sup>12</sup>. Kiranya hal ini, membuktikan, bahwa sikap lama yang berdasarkan ajaran Von Savigny atau Ter Haar yang menyatakan, bahwa suatu kaidah hukum harus terlebih dahulu diakui sebagai suatu kebiasaan di dalam masyarakat, sehingga sudah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan, kini tidak lagi dapat diandalkan dalam suasana pembangunan nasional yang berencana menuju pembentukan sistem hukum nasional kita<sup>13</sup>. Dalam hal ini, yang perlu dicermati bahwa sebenarnya tidak perlu dipertentangkan antara aliran legisme termasuk di dalamnya aliran positivisme dengan aliran madzhab sejarah dan apalagi secara umum mengambil kesimpulan, bahwa aliran madzhab sejarah yang dipelopori oleh Von Savigny dan Ter Haar, sudah tidak dapat dipertahankan dalam suasana pembangunan nasional yang berencana, mengingat karena masyarakat Indonesia sebagai Negara berkembang memiliki system hukum yang pluralistik terutama dalam bidang hukum perdata, yang tidak dapat dipisahkan dari hukum adat sebagai pencerminan dari nilai-nilai budaya asli bangsa Indonesia.

Kedua pemikiran tersebut, dapat diterapkan dengan cara memilah-milah, mana yang harus untuk dilakukan pembaharuan (hukum yang membentuk kebiasaan) dan mana yang harus dipertahankan (kebiasaan yang membentuk hukum). Dasar pemikiran ini, sejalan dengan filsafat hukum yang dikembangkan oleh **Eugen Ehrlich** tokoh dari aliran *Sociological Jurisprudence* yaitu *living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat). Hukum yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Prof. Northrop dalam menerangkan teori Ehrlich ini, dan penerapannya pada suatu situasi konkret yang dihadapi mengatakan, bahwa *...the best solution is that which shows the greatest sensitivity to all factor in the problematic situation*<sup>14</sup>.

Suatu contoh landasan pemikiran tersebut, di Indonesia dijadikan kebijaksanaan politik hukum, sebagaimana tertera dalam TAP MPR No. IV/1973 Tentang GBHN antara lain: Pembinaan hukum harus mampu mengerahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang, sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 76-77.

<sup>11</sup> *Ibid*. hlm. 76.

<sup>12</sup> Sunaryati Hartono, *Fungsi Hukum, Pembangunan dan Penanaman Modal Asing* dalam majalah PRISMA, tahun ke-2, No. 3. hlm. 48-49.

<sup>13</sup> *Idem* hlm. 10.

<sup>14</sup> Prof. Mochtar, *Op. Cit.* hlm. 79.

bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dilakukan dengan :

- a. meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum Nasional antara lain dengan mengadakan pembaruan, kodifikasi serta unifikasi hukum dibidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
- b. menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
- c. meningkatkan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak hukum.

Contoh lain yang berkenaan dengan alam pikiran hukum adat dalam bentuk pepatah minangkabau yang berbunyi :

“Sakali aia gadang sakali tapian baranjak”, “Sekali air besar Sekali tapian berkisar”<sup>15</sup>

Artinya adat itu berubah mengikuti keadaan masyarakat, namun perubahan itu bukan sembarang perubahan melainkan (harus tetap ada hubungannya dengan (keadaan) yang lama. Berdasarkan pepatah di atas, bahwa sebenarnya alam pikiran hukum adat tidak menolak untuk dilakukan pembaharuan<sup>16</sup>. Gambaran yang kurang tepat, bahwa hukum adat itu sifat alam pikirannya kekal<sup>17</sup>, padahal dinamika hukum adat itu sendiri selalu menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Hal inilah yang kurang dikemukakan ke permukaan. Jadi hal-hal yang harus dilakukan dalam pembinaan hukum menuju system hukum nasional sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar<sup>18</sup>, yaitu, menetapkan bidang-bidang hukum mana yang dapat diperbaharui dan bidang-bidang hukum mana yang sebaliknya dibiarkan dulu. Secara umum barangkali dapat dikatakan, bahwa bidang-bidang hukum yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat untuk sementara harus dibiarkan atau hanya dapat digarap setelah segala aspek dari suatu perubahan serta akibat daripadanya diperhitungkan dan dipertimbangkan masak-masak. Bidang-bidang hukum kekeluargaan, perkawinan dan perceraian serta waris termasuk di dalamnya. Sebaliknya bidang-bidang lain seperti hukum perjanjian, perseroan dan hukum perniagaan pada umumnya merupakan bidang-bidang hukum yang lebih tepat bagi usaha pembaharuan. Ada bidang-bidang hukum lain yang bahkan lebih bersifat netral lagi dilihat dari sudut kultural. Sebagai rekayasa contoh sebagai berikut :

Mulai tahun 2008 dilakukan untuk perencanaan pembuatan rancangan undang-undang yang diprediksi mulai berlakunya sekitar tahun 2013, dan untuk selanjutnya undang-undang tersebut mencakup masa berlaku 15 tahun ke depan, maka bagi pembentuk undang-undang harus mampu memprediksi kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dikehendaki masyarakat. Jadi dalam tenggang waktu 28 tahun ke depan, pembentuk undang-undang harus mampu memikirkan dan mewujudkannya dalam bentuk kaidah-kaidah hukum untuk mengatur tentang apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Selain itu dalam pembentukan materi muatan yang terkandung dalam undang-undang tersebut, hendaklah memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan filsafat hukum pancasila yaitu adanya keseimbangan antara penyelenggaraan kebutuhan masyarakat sebagai satu keseluruhan dan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 23-24.

kebutuhan perseorangan sebagai bagian dari keseluruhan masyarakat untuk diarahkan pada cita-cita untuk mencapai kesejahteraan bagi setiap warga Negara Indonesia.

Jadi, persoalan paradigma, bahwa hukum yang membentuk masyarakat atau fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang didasarkan pada madzhab legisme termasuk didalamnya positivisme meliputi dua (2) pemikiran, pertama, pemikiran tentang pembentukan undang-undang hendaknya terlebih dahulu sebelum apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu muncul kepermukaan. Kedua, pemikiran perlunya pembaharuan dibidang tertentu. Misalnya dalam perjanjian, perseroan, perniagaan lebih tepat untuk dilakukan. Dalam lapangan hukum pernikahan sebenarnya telah dilakukan suatu pembaharuan yang semula pernikahan menurut nast al-Qur'an dan al-hadist serta fiqh itu tidak mengatur, bahwa syahnya pernikahan itu harus dicatat oleh yang berwenang, akan tetapi oleh Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu diatur. Hal ini, dimaksudkan dalam rangka tertib hukum dan kepastian hukum sebagai warga yang hidup di Negara hukum.

Dalam masalah pelaksanaan perjanjian bagi masyarakat tertentu cukup dilakukan dengan lisan lalu diperbaharui menjadi tertulis. Dalam hal ini, perubahan tetap dilakukan akan tetapi selalu ada hubungan dengan sebelumnya. Tentang jual beli tanah dan bangunan dulu cukup dengan akta di bawah tangan sekarang mesti dengan akta autentik.

Dengan demikian pengertian pembangunan, meliputi pembaharuan sikap, sifat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, hanya persoalannya nilai-nilai manakah yang hendak dipertahankan, dan yang akan ditinggalkan lalu diganti dengan nilai-nilai yang berbeda yang menurut pemikiran dunia sekarang dianggap lebih tepat. "Jadi hakekat dari pembangunan nasional adalah masalah pembaharuan cara berpikir dan sikap hidup. Tanpa sikap dan cara berpikir yang berubah, pengenalan (*introduction*) lembaga-lembaga modern dalam kehidupan tidak akan berhasil"<sup>19</sup>. Masyarakat yang sedang membangun berarti masyarakat yang sedang melakukan perubahan yang cepat, maka hukumpun harus lebih cepat merespon terhadap perubahan tersebut. Hukum merupakan cerminan yang memantul kepentingan masyarakat yang begitu cepat melakukan perubahan, maka hukumpun harus mengubah dirinya dari perkembangan repressif law menjadi autonomous law lalu berbentuk rensponsif law. Hukum tidak hanya menyediakan perangkatnya, akan tetapi harus memberi bentuk (*platform*) ke arah kepastian dan keadilan hukum, di luar itu ke arah keamanan, kesejahteraan, ketertiban dan ketenangan . Tidak semata-mata reaktif melainkan proaktif.

Pembentukan hukum dalam mengantisipasi perubahan sosial cukup ketinggalan dalam menghadapi perubahan sekala bisnis yang tidak terkendali. Dapat dilihat dengan banyaknya keluhan dari para pelaku bisnis dalam praktek. Ini terjadi bukan saja ketentuan-ketentuan yang diatur oleh KUHD dan KUHPdt, bahkan komplaint juga ditujukan kepada undang-undang perbankan. Undang-undang yang perlu direvisi antara lain : Undang-Undang tetang PMA, PMDN, agrarian, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Hal ini, berarti ada sesuatu yang salah (*something wrong*) dalam proses pembentukan undang-undang. Selain prosesnya lama dan bertele-tele, juga tidak cukup terjamin menguasai persoalannya. Opini dan kepentingan publik semakin tidak terjaring dan terakomodir, yang terjadi sistem hukum dan demokrasi kita hanya sebagai pajangan, karena yurisprudensi yang semestinya menjadi

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.10.

pilihan untuk memproduksi hukum ternyata tidak berjalan. Akibatnya Negara Indonesia menjadi Negara surat edaran dari aturan rendahan seperti : surat-surat edaran peraturan Presiden, Peraturan Menteri, SK Gubernur, SK Walikota/Bupati, sampai tingkat bawah. Lebih parah lagi ada surat edaran yang hanya diketahui oleh fihak-fihak tertentu yang tidak dapat dipublikasikan terhadap masyarakat. Secara prinsip hukum mestinya dibuat oleh kedua belah fihak seperti Undang-Undang. Dalam bidang bisnis hukum harus dikembangkan atas dasar kekokohan etika bisnis, jika tidak demikian, maka akan melahirkan praktek bisnis yang tidak fair. Karena itu masyarakat harus mengembangkan kekuatan kontrol sosial agar praktek tersebut dapat diawasi. Selain itu juga perlu dibuat kode etik yang ditranspormasikan dalam prilaku bisnis dan budaya perusahaan.

“Peranan hukum dalam bentuk keputusan-keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam mewujudkan persamaan hak bagi warga yang berkulit hitam merupakan contoh yang sangat mengesankan. Di Indonesia beberapa puluh tahun yang lalu di zaman Hindia Belanda telah dilakukan tindakan dibidang hukum pidana yaitu pelarangan praktek pemenggalan kepala di pedalaman Kalimantan yang pada waktu itu masih merupakan praktek yang lazim menurut adat setempat”<sup>20</sup>.

Hukum membentuk kebiasaan masyarakat sebagai perwujudan dari konsep *law as a tool of social engineering*. Inti dari ajaran ini adalah keadaan masyarakat yang akan diubah, maka dalam implementasinya hendaknya dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Karena itu bagi para pembentuk hukum terutama ahli-ahli hukum, jangan berpuas diri dengan disiplin ilmu yang dimilikinya, selain harus mengetahui interdisipliner (ada keterkaitan) antara hubungan hukum dengan ilmu-ilmu yang lainnya terutama bidang ekonomi social politik dan kebudayaan, juga mempunyai keinginan untuk mempelajari dan memahaminya terhadap interdisipliner tersebut. Dengan demikian fungsi hukum tidak hanya sekejar untuk menjaga keamanan dan ketertiban, akan tetapi juga untuk mempercepat proses pendidikan masyarakat. Tujuan pemikiran seperti ini, dimaksudkan untuk memperkecil kesalahan dalam mengatasi pembenturan kepentingan antara penyelenggaraan kepentingan umum dengan melindungi kepentingan perseorangan. Untuk menemukan kaidah hukumnya sangat diperlukan untuk mempelajari perbandingan hukum dan melihat bagaimana bangsa lain yang telah maju dalam mengatasi masalah-masalah pembangunan nasionalnya.

### C. Hukum Islam Bagian dari Sitem Hukum Nasional

Dalam kontek pembangunan hukum nasional, penerapan hukum Islam sangat tepat untuk berperan aktif. Hal ini dapat dipahami, bahwa bukan hanya, karena Indonesia mayoritas umat Islam, akan tetapi yang lebih penting dan utama adalah karena hukum Islam bersumberkan kepada alQur,an dan al-Sunnah. Secara historis hukum Islam mempunyai akar yang kuat di Indonesia selalu eksis. Indikasi ke arah tersebut nampak dalam tradisi kerajaan yang diwarnai Islam. Masuk ke Indonesia Islam beserta hukumnya dengan cara penetrasi dengan cara yang sangat laten dan membaur dengan berbagai tradisi yang telah ada dengan istilah lain, *penetration pasifique, tolerante et constructive* penetrasi secara damai, toleran dan membangun. Jadi hukum Islam masuk ke Indonesia bersifat kompromis, karena itu harus

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.14-15.

dipandang sebagai sebuah asset yang akan memberikan kontribusi bagi pembangunan hukum nasional. Cara pandang seperti ini, haruslah dimulai diintrodusir mengingat di era serba canggih dan modern sekarang ini, banyak system hukum di dunia saling mengambil apa yang dapat diambil (diadopsi) dari system hukum lain.

Hukum Islam mempunyai tingkat elastis, sehingga dapat mengakomodir tuntutan jaman. Elastis dalam arti positif, dimana hukum Islam sangat memungkinkan adanya interpretasi yang mempertimbangkan aspek kontekstualitas. Elastis bukan berarti, bahwa hukum Islam itu sangat lentur dan dapat menjustifikasi, atau secercak cairan yang dapat dialirkan menurut kehendak sendiri. Hukum Islam dapat berjalan terus untuk setiap jaman dan tempat lantaran *khasaish-khasaish* yang menjamin kemampuan menguasai *nidhamu al-hayah al-Islamiyah*. Hal ini, dibuktikan dengan konsep *ijtihad* dalam hukum Islam merupakan suatu jaminan pasti, bahwa hukum Islam senantiasa bersikap antisipatif terhadap perubahan sosial, maka dapat dikatakan *ijtihad* adalah “*principle of movement* (prinsip dinamika hukum Islam dalam Islam). Penggalan hukum baru dapat dilakukan dengan berbagai cara terutama dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan berbagai kasus yang muncul kepermukaan. *Urf* adalah untuk mengakomodir adat (*custom*) dan *masholih mursalah* untuk mengakomodir kemaslahatan dan menolak mafsadah/kerusakan, serta *qiyas* untuk menganalogikan ketetapan hukum

Tumbuh dan berkembangnya keanekaragaman aliran/madzhab, baik dalam hukum Islam maupun hukum yang berkembang di dunia, termasuk dalam bidang pemikiran filsafat. Hal ini tidak terlepas dari faktor sosio cultural. Untuk itu Umar bin Khotob membuat qaidah yang artinya, bahwa “perbedaan hukum *ijtihad* lantaran perbedaan lingkungan dan daerah” Sejalan dengan pemikiran Ibnu Qoyyim<sup>21</sup> berpendapat bahwa “Perubahan fatwa itu sesuai dengan perubahan tempat, waktu (keadaan) niat dan adat”. Jadi hukum Islam (alqur’an dan al-Sunnah) difungsikan untuk mengatur dan mengarahkan manusia (masyarakat) untuk mencapai kesejahteraan. Dalam aspek-aspek hukum tertentu penerapannya ada keterkaitannya dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

#### **D. Orientasi Pendidikan Hukum**

Penekanan jurusan / Program Studi ilmu hukum merupakan suatu *professional school*, dengan kata lain tempat mendidik ahli hukum atau mencetak Sarjana Hukum (SH) yang antara lain : Pertama, menguasai dasar pengetahuan akademis tentang hukum secara umum (global). Kedua, memiliki keterampilan profesi (*professional skills*) atau daya kreasi yang diperlukan baik dalam provesi hukum maupun non profesi hukum. Ketiga, memiliki etika profesi (*professional ethics*). Keempat, memiliki tanggung jawab profesi (*professional responsibility*). Kelima, mengembangkan kemampuan cara berpikir dan perubahan sikap hidup seseorang terhadap masalah ( *attitude problem*) dan kemampuan dalam menyelesaikan persoalan (*problem solving attitude*) dengan model tata pikir “Wahyu Illahi memandu ilmu”. Untuk mewujudkan suatu *professional school* sudah barang tentu selain diperlukan penambahan dan peningkatan tenaga pengajar yang profesional, perbaikan sarana, cara mengajar, memperbanyak kepustakaan, bangunan kampus yang sangat memadai dan lain sebagainya, akan tetapi yang sangat menentukan dan sering terdengar adalah arah atau orientasi pendidikan hukum tersebut.

---

<sup>21</sup> Ibnu Qoyyim, *‘Ilaamu al-Muwaqqi’in ‘an Robbi al-Alamin*, Jilid III, Daar al-Jael Beirut tanpa tahun. hlm. 1

Berbicara prospek jurusan /program studi ilmu hukum berarti berbicara bagaimana output pendidikan hukum? Output pendidikan hukum diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan dapat bekerja mandiri. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat? Harus diakui, bahwa sampai saat ini, kurikulum pendidikan hukum masih diarahkan untuk menjadi antara lain : Hakim, Jaksa, Advokat, Peneliti, Notaris/PPAT(dengan mengikuti Strata S2), Legal drafting, penyusunan kontrak atau rancangan undang-undang). Paradigma seperti itu, dalam menghadapi masyarakat yang sedang membangun perlu diperbaharui. Selain itu dari aspek hukum telah memberikan dasar pemikiran untuk menciptakan lapangan kerja (bekerja mandiri). Karena itu pendidikan materi hukum harus relevan dengan kenyataan hidup yang nyata, maka untuk mewujudkannya langkah awal yang harus dilakukan adalah pembenahan dibidang kurikulum hukum. Sekurang-kurangnya ada 2 (dua) langkah antara lain :

1. Menentukan *scope* penyajian mata kuliah (termasuk di dalamnya ruang lingkup atau luas bahan pelajaran<sup>22</sup>, materi apa saja yang harus diberikan kepada mahasiswa yang mesti ada relevansinya dengan kenyataan hidup dan mampu memecahkan atas persoalan yang dihadapinya.
2. Menentukan *sequence*. Hal ini, dimaksudkan untuk menentukan dan menempatkan urutan (sebaran mata kuliah) disetiap semester, penjadwalan mata kuliah, kapasitas ruang belajar (kelas), penyampaian mata kuliah sesuai dengan keahlian dosen. dan lain sebagainya.
3. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dimulai bidang akademik, keuangan sumberdaya manusia dan seterusnya.

*Scope* dan *sequence*, dua hal yang sangat menentukan dalam penyusunan kurikulum, di samping tentang kriteria dan prosedur penentuan bahan pelajaran. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Kaitannya dengan penekanan pendidikan hukum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekurang-kurangnya tergambar pemikiran sebagai berikut:

1. Mengenalkan para mahasiswa agar dapat melihat hukum secara lebih luas (interdisipliner). Artinya ada keterkaitan atau interaksi antara bidang ilmu hukum (pengantar) dengan bidang ilmu-ilmu lainnya. Dalam materi tertentu dapat dilakukan dengan konsep surpai udara. Pemikiran seperti ini biasanya disajikan pada semester pertama dengan pengambilan mata kuliah-mata kuliah yang meliputi : ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi, bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Tafsir al-Ahkam, hadist Ahkam. Pemberian mata kuliah mata kuliah tersebut diarahkan dan mendukung kebutuhan khusus pendidikan hukum. Selain itu juga merupakan pembekalan materi awal ke depan, bahwa setelah jadi alumni akan dihadapkan dengan masyarakat yang sedang membangun. Masyarakat yang sedang membangun artinya masyarakat yang sedang melakukan perubahan yang begitu cepat, maka hukumpun harus melakukan suatu lompatan terlebih dahulu apa dan pengaturan yang bagaimana yang dibutuhkan masyarakat. Dalam penerapan pemecahannya selalu terkait dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya. Misalnya dalam hukum lingkungan. Karena itu, bagi sarjana hukum jangan

---

<sup>22</sup> Bahan (isi) pelajaran atau *subject matter* terdiri dari pengetahuan nilai-nilai dan keterampilan. Bahan pelajaran akan lebih dapat dirasakan, apabila mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

merasa berpuas diri dengan apa yang telah didapat di Fakultas Hukum : Jurusan /Program Studi Ilmu Hukum, akan tetapi juga harus mempelajari ilmu-ilmu lainnya, tanpa menghilangkan model standar yang sudah baku dan ciri kekhasannya.

2. Kurikulum yang mampu melahirkan untuk setiap mahasiswa/mahasiswi memiliki keterampilan profesi. Kegiatan praktikum yang diselenggarakan di jurusan ilmu hukum dapat meliputi : (1), praktikum ibadah. (2), praktikum tilawah. (3), bahsu al-Kutub (pembahasan kitab) yang dilaksanakan pada semester ketiga. (3), praktikum pengadilan agama dilaksanakan pada semester V. (4), praktikum kekhususan dilaksanakan pada semester VII. (5), Program kuliah kerja nyata (KKN). Praktikum seperti ini dimaksudkan agar mahasiswa memiliki keterampilan yang berhubungan dengan pengabdian diri terhadap Allah, Swt. dan masyarakat, serta terampil dalam hubungannya dengan profesi hukum. Penyajian mata kuliah bahasa arab, bahasa inggeris, bahasa belanda agar memiliki keterampilan dibidang bahasa sebagai pembuka ilmu (*miftahu al-ilmu*) dan pebuka jendela dunia.
3. Mengembangkan program spesialisasi (kekhususan). Diakhir semester tepatnya di semester tujuh (VII) diberikan program kebebasan untuk memilih sesuai dengan bidang spesialisasinya yang hendak ditempuh. Sebagai contoh dapat meliputi bidang hukum perdata, hukum pidana dan hukum tata Negara. Program spesialisasi tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Dalam hal ini, dimaksudkan agar mahasiswa/mahasiswi memiliki keakhlian sesuai dengan minat dan bakatnya.
4. Membangun kurikulum yang memiliki model tata pikir “Wahyu Illahi<sup>23</sup> memandu ilmu”. Mata kuliah-mata kuliah antara lain : ilmu akhlaq tafsir al-ahkam, hadist al-ahkam, ushul al-fiqh, bahasa arab 1, bahasa arab 2, hukum perdata Islam, hukum Pidana Islam dan hukum Tata Negara Islam, dijadikan sebagai pemandu terhadap ilmu hukum.
5. Mata kuliah filsafat hukum diberikan pada akhir semester yaitu semester 7 (tujuh) yang berpungsi untuk menempatkan hukum dalam perspektif yang tepat sebagai bagian dari usaha manusia untuk menjadikan dunia ini suatu tempat yang lebih pantas untuk didiaminya gunanya untuk mengimbangi efek dari spesialisasi yang sempit.
6. Membangun kurikulum yang dapat memnuhi kebutuhan masyarakat dan dapat bekerja mandiri. Dalam menghadapi pembangunan yang terencana, maka penyajian mata kuliah, tidak hanya diorientasikan pada kebutuhan bidang profesi hukum saja, akan tetapi bidang lainnya sperti untuk menjadi pelaku usaha atau yang lainnya, maka perlu dipikirkan tentang perlunya pendampingan/alternatip pilihan mata kuliah seperti mata kuliah wirausaha atau semacam lainnya dalam kerangka menuju kemandirian bekerja dan sekaligus kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja.

---

<sup>23</sup> Menurut Weber pengadaaan hukum melalui pewahyuan (*revelation*) secara kharismatik itu terjadi melalui apa yang disebutnya “*law prophets*”. Pengadaaan hukum seperti inilah yang benar-benar dapat disebut sebagai pengadaaan hukum yang kreatif yaitu menciptakan sesuatu dari nol. Pengadaaan hukum seperti yang dilakukan oleh ahli hukum bagaimanapun orsinilnya tetaplah bertolak dari kaidah hukum yang sudah ada sebelumnya. Weber, Max., *On Law in Economy and Society*, New York : A Clarion Book, 1954. hlm. 320.

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Sebagai kesimpulan dapat ditarik, bahwa arah pendidikan hukum untuk mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini, dapat dilakukan melalui dua pokok pemikiran yaitu: pertama dengan cara mempertahankan dan mengembangkan pendidikan hukum dibidang propessi hukum, dan kedua melalui pemberdayaan kewirausahaan ke arah kemandirian melalui penyajian mata kuliah sebagai faktor pendukungnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- E. Bodenheimer, *Jurisprudence, the Philosophy and Method of the Law*, Cambridge Mass: Harvard University Press, 1974.
- Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia Binacpta Bandung 1988
- \_\_\_\_\_ *Fungsi Hukum, Pembangunan dan Penanaman Modal Asing*, dalam majalah PRISMA, Tahun ke-2, No. 3.1
- Qoyyim Ibnu, *'Ilaamu al-Muwaqi'in 'An Robbi al-Alamiin*, Jilid III, Daarul-Jael Bairut tanpa tahun.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002
- Pound Roscoe, *An Introduction to Philosophy of law*, New Haven, Yale University Press, 1954.
- Weber, Max., *On Law in Economy and Society*, New York, A Clarion Book 1954.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.